



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Trenggalek yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trenggalek;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TRENGGALEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Trenggalek adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Trenggalek yang diangkat oleh Direksi dengan memenuhi persyaratan.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
13. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Perpamsi adalah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum ini diberi nama Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Pasal 3

Perumda Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Perusahaan Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemberian pelayanan air minum kepada masyarakat agar hak rakyat atas air minum terpenuhi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Perumda Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pelayanan air minum yang berkualitas.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

(1) Bidang usaha Perumda Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek adalah melaksanakan segala urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.

- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan/atau
 - d. unit pelayanan.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampung air hujan;
 - d. terminal air;
 - e. bangunan penangkap mata air;
 - f. mobil tangki air; dan/atau
 - g. bentuk lainnya.

BAB V

MODAL PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Sumber Modal Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

- (1) Modal dasar/modal awal Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek sebesar Rp. 3.424.549.837,45 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek.

- (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek berupa uang dan barang sebesar Rp 37.541.421.093,89 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (3) Jumlah modal hibah pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek berupa sarana air minum di komplek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) – Bank Tabungan Negara (BTN) kharisma banjar harum, dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) buah, dan hibah Perseroan Terbatas (PT) Waskita Karya Surabaya berupa computer sesuai berita acara penerimaan barang No.027/47/406.080/10 sebesar Rp. 27.978.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah
Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Organ Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pengurusan BUMD di Daerah.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 14

- (1) Tugas KPM selaku pemilik modal antara lain:
 - a. menunjuk tim ahli untuk pemilihan Direksi; dan
 - b. menindaklanjuti hasil temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan akuntan publik.

- (2) Wewenang KPM selaku pemilik modal antara lain:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi atas usul Dewan Pengawas;
 - c. menunjuk akuntan publik atau lembaga pemeriksa lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - d. mengangkat pejabat sementara yang berasal dari Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
 - e. memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan yang merugikan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek atau melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - f. memberhentikan sementara Direksi yang melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- g. menetapkan besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi bagi Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
- h. menetapkan besaran uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Dewan Pengawas pada setiap akhir masa jabatan berdasarkan kemampuan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
- i. menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi kepada Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
- j. menetapkan besaran uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Direksi pada setiap akhir masa jabatan berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
- k. memberikan persetujuan terhadap penjualan, penjaminan dan pelepasan aset Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang dilakukan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- l. memberikan persetujuan terhadap pinjaman, perikatan dalam perjanjian dan kerjasama yang dilakukan oleh Direksi dengan pihak lain dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- m. mengesahkan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) serta rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang disusun oleh Direksi dan diusulkan Dewan Pengawas; dan
- n. mengesahkan laporan tahunan yang disampaikan Direksi dan telah dinilai oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
 - d. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) serta rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang

ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 35

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Pasal 36

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 42

(1) Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - e. memberikan usulan pada KPM untuk membentuk anak perusahaan.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 43

Direksi pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek diberhentikan oleh KPM.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 46

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek, negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Semua keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 53

- (1) Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dapat mengangkat Pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
ASOSIASI
Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek wajib menjadi anggota Perpamsi.
- (2) Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dapat memanfaatkan Perpamsi sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antara Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dengan pihak dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB IX
ANGGARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 55

Tahun buku Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek adalah tahun takwim.

Bagian Kedua
Anggaran
Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 57

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 58

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek

Pasal 59

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 60

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek wajib menyisihkan sejumlah 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum "Tirta Wening"

Trenggalek hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 62

Dividen Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 63

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 64

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek

dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TARIF AIR MINUM

Pasal 65

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek ditetapkan berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama.
- (5) Peninjauan tarif dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (6) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

- (8) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai tarif pelayanan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 67

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan semua Pegawai Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 70

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum

"Tirta Wening" Trenggalek disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek.

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 72

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1994 Nomor 15/C); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 06 Agustus 2019

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 06 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 185-7/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TRENGGALEK

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek berperan dalam penyelenggaraan SPAM yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau dalam melakukan aktifitas sehari-hari, untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Trenggalek untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek.

Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kepengurusan maupun kelembagaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan SPAM di wilayah pelayanan perlu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari

total penduduk di Kabupaten Trenggalek dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kabupaten Trenggalek.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

"Air Baku" merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

huruf b

"Unit Produksi" merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

huruf c

"Unit Distribusi" meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

huruf d

"Unit Pelayanan" meliputi sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Bentuk lainnya antara lain usaha air minum dalam kemasan, usaha es kristal dan sebagainya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" Trenggalek berupa uang dan barang sebesar Rp 37.541.421.093,89 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. penyertaan modal berupa uang sebesar Rp 28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 1. sesuai Berita Acara Nomor 900/298/426/023/2007 Tanggal 27 Desember 2007 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 2. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek dengan rincian:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 5 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 5 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2012;
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 5 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2013;
 3. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Ketiga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 1 Tahun 2014 Tanggal 25 Juli 2014;

4. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan rincian:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 9 Tahun 2015 Tanggal 2 Oktober 2015;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 9 Tahun 2015 Tanggal 2 Oktober 2016;
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 9 Tahun 2015 Tanggal 2 Oktober 2017;
 - d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa Penyertaan Modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Nomor Berita Acara 9 Tahun 2015 Tanggal 2 Oktober 2018;
- b. penyertaan modal berupa barang sebesar Rp 9.041.421.093,89 (sembilan miliar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian:
 1. Tahun 1993 berupa bangunan infrastruktur SPAM dengan nilai sebesar Rp 61.619.650,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 2. Tahun 1997 berupa bangunan infrastruktur SPAM dengan nilai sebesar Rp 3.256.355.049,04 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah empat sen);

3. Tahun 1997 berupa bangunan infrastruktur SPAM dengan nilai sebesar Rp 25.210.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Tahun 1998 berupa bangunan infrastruktur SPAM dengan nilai sebesar Rp 1.798.869.197,85 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen);
5. Tahun 1999 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 14.580.425,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
6. Tahun 2000 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 24.730.985,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
7. Tahun 2001 berupa bangunan infrastruktur SPAM dengan nilai sebesar Rp 1.237.959.227,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
8. Tahun 2002 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 80.602.560,00 (delapan puluh juta enam ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
9. Tahun 2003 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 403.000.000,00 (empat ratus tiga juta rupiah);
10. Tahun 2004 berupa bangunan *broncaptering* dengan nilai sebesar Rp 366.613.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
11. Tahun 2004 berupa jaringan pipa dan *accecories* dengan nilai sebesar Rp 278.156.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
12. Tahun 2004 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
13. Tahun 2004 berupa jaringan pipa dan *accecories* dengan nilai sebesar Rp 243.725.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

14. Tahun 2005 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

15. Tahun 2006 berupa penyertaan modal uang tunai dengan nilai sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 105